#### 1. Pengertian

Pengadaan barang dan jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang, jasa, dan pekerjaan konstruksi yang dibutuhkan oleh instansi pemerintah guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 2. Dasar Hukum

- Peraturan Presiden (Perpres) No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
  Pemerintah (beserta perubahannya: Perpres No. 12 Tahun 2021)
- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
- Peraturan teknis lainnya dari BPKAD dan instansi pengendali pengadaan

#### 3. Tujuan Pengadaan

- Mendukung operasional Disdukcapil, seperti layanan perekaman KTP-el, akta kelahiran, dan lainnya
- Menjamin ketersediaan peralatan, sarana, dan prasarana pelayanan
- Meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas penggunaan anggaran

## 4. Jenis Pengadaan

1. Barang

Contoh: Komputer, printer, tinta, alat perekaman, lemari arsip, kertas blangko

2. Jasa Lainnya

Contoh: Jasa keamanan, jasa kebersihan, jasa internet, servis alat

3. Jasa Konsultansi

Contoh: Konsultan sistem informasi pelayanan kependudukan

4. Pekerjaan Konstruksi

Contoh: Renovasi ruang pelayanan atau gudang arsip

# 5. Metode Pengadaan

## Disesuaikan dengan nilai anggaran dan jenis kebutuhan, antara lain:

- Pengadaan Langsung (≤ Rp200 juta untuk barang/jasa lainnya)
- Penunjukan Langsung
- Tender/Seleksi Umum (untuk pengadaan bernilai besar)
- e-Purchasing melalui katalog elektronik (E-katalog LKPP)
- Swakelola (oleh unit internal atau pihak ketiga sesuai aturan)

## 6. Tahapan Pengadaan

Tahapan Keterangan

1. Perencanaan Menyusun Rencana Umum Pengadaan (RUP)

2. Persiapan Spesifikasi teknis, HPS, dan dokumen pengadaan

3. Pemilihan Penyedia Melalui sistem pengadaan (LPSE/SPSE) atau metode lainnya

4. Pelaksanaan Kontrak Tanda tangan kontrak, pelaksanaan pekerjaan

5. Serah Terima Pemeriksaan barang/jasa dan berita acara serah terima

6. Pembayaran Proses SP2D setelah kelengkapan dokumen dan bukti fisik